



PUTUSAN

NOMOR 0283/Pdt.G/2015/PTA Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Surabaya, dahulu sebagai **Tergugat/Pelawan** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, Umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Situbondo, dahulu sebagai **Penggugat/Terlawan** sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohon banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo, Nomor 1167/Pdt.G/2014/PA.Sit, tanggal 24 Pebruari 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Awal* 1436 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;



- 2 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Pelawan;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pelawan untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juni 2015 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan untuk selanjutnya disebut Terbanding, pada tanggal 2 Juli 2015;

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Juni 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut:

- 1 Pemanding sangat berkeberatan dengan putusan tersebut, karena Pemanding masih mencintai Terbanding, mengingat usia perkawinan baru 12 tahun, dan 2 (dua) orang anak Pemanding dan Terbanding masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya dan tidak menginginkan adanya perceraian;
- 2 Pemanding dan Terbanding sewaktu proses persidangan verzet di Pengadilan Agama Situbondo sekitar bulan Pebruari 2015 sempat rujuk kembali, Terbanding pulang kerumah dan kembali hidup intim dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, hal ini tidak masuk dalam pertimbangan majelis pemeriksa perkara ini;
- 3 Apabila keinginan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding dikabulkan Pengadilan, maka akan menjadi preseden yang buruk, apabila isteri menggugat dengan alasan yang tidak jelas, mengingat perceraian bukan jalan yang terbaik bagi Pemanding dan Terbanding, oleh karena itu putusan demikian itu akan membuat kekacauan dalam kehidupan berumah tangga;
- 4 Berdasarkan uraian tersebut bermohon kepada majelis yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo, Nomor 1167/Pdt.G/ 2014/PA.Sit, tanggal 24 Pebruari 2015, dengan



mengadili sendiri :”menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Terbanding tidak dapat diterima”;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Juli 2015, terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana diuraikan dalam Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Situbondo, Nomor 1167/Pdt.G/ 2014/PA.Sit, tertanggal 20 Agustus 2015;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, pada tanggal 26 Agustus 2015 dengan Nomor 0283/Pdt.G/2015/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/2730/ HK.05/VIII/ 2015 tanggal 26 Agustus 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulqa’dah* 1436 Hijriyah;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 10 Juni 2015 dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 24 Pebruari 2015, namun demikian isi putusannya telah diberitahukan pada tanggal 28 Mei 2015, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berita acara sidang, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Situbondo, Nomor 1167/ Pdt.G/2014/PA.Sit, tanggal 24 Pebruari 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Awal* 1436 *Hijriyah*, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya menyatakan tidak sependapat, oleh karena itu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pelawan tidak hadir pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1167/Pdt.G/2014/PA.Sit, tanggal 26 Agustus 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Syawal* 1435 *Hijriyah* sehingga diputusnya secara verstek, namun demikian pada tanggal 17 September 2014 isi putusan tersebut telah diberitahukannya, selanjutnya pada tanggal 29 September 2014 Pelawan telah mengajukan perlawanan, ternyata perlawanan tersebut dilakukan masih dalam tenggat waktu, maka secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pelawan dan Terlawan telah hadir sendiri dalam persidangan pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek tersebut tanggal 28 Oktober 2014, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak dan dilanjutkan dengan proses mediasi melalui mediator hakim Pengadilan Agama Situbondo, sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008, ternyata upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya baik Pelawan maupun Terlawan tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya hadir untuk membuktikan terhadap apa yang telah diuraikan Pelawan dalam surat perlawanannya tertanggal 29 September 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa Pelawan dalam hal ini Pembanding tidak sungguh-sungguh berperkara, sehingga apa yang telah diuraikan dalam surat perlawanannya tersebut tidak dapat dibuktikan, oleh karena itu perlawanannya terhadap putusan verstek Nomor 1167/Pdt.G/2014/PA.Sit, tanggal 26 Agustus 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Syawal* 1435 *Hijriyah*, tidak beralasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 10 Juni 2015 berkeberatan atas putusan mengabulkan gugatan perceraian dengan alasan-alasan yang tidak jelas dan membuat preseden buruk dalam kehidupan berumah tangga, lagi pula dalam proses persidangan verzet Terbanding telah kembali hidup bersama Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo tersebut sudah benar, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1856.K/Sip/1984, tanggal 17 Oktober 1985, Majelis Hakim tingkat banding tidak ada kewajiban untuk memerinci satu persatu memori banding, karena yang menjadi prinsip pemeriksaan tingkat banding memeriksa secara keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1167/Pdt.G/2014/PA.Sit, tanggal 24 Pebruari 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Awal* 1435 *Hijriyah*, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapny sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan Pelawan serta biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat bunyi pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo, Nomor 1167/Pdt.G/2014/PA.Sit, tanggal 24 Pebruari 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Awal* 1436 *Hijriyah*;

dengan mengadili sendiri;

- 1 Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
 - 2 Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 1167/Pdt.G/2014/PA.Sit, tanggal 26 Agustus 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Syawal* 1435 *Hijriyah* tidak tepat dan tidak beralasan;
 - 3 Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
 - 4 Mempertahankan putusan verstek tersebut;
 - 5 Membebankan Pelawan membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari ini Rabu, tanggal 30 September 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal 27 Agustus 2015, Nomor 0283/Pdt.G/2015/PTA.Sby sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.** dan **Drs. H. MUZNI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ILYAS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. YULIATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan ATK | Rp 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)